

## ABSTRACT

Penelitian ini dilatarbelakangi keingintahuan penulis untuk mengetahui penerapan pembiayaan *murabahah* di BMT Damar serta kesesuaiannya terhadap Fatwa DSN No.04/DSN/MUI/IV/2000. Peran DSN-MUI sebagai pemegang otoritas terhadap status kehalalan produk di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, maka BMT Damar wajib untuk patuh kepada semua Fatwa DSN-MUI dalam hal produk-produk keuangan yang mereka praktikkan. Dalam penerapannya, pembiayaan *murabahah* menarik untuk diteliti karena merupakan *certainly profit*, artinya tingkat keuntungan yang didapat oleh BMT relatif pasti dan bersifat konstan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana aplikasi fatwa DSN No.04/DSN/MUI/IV/2000 terhadap praktik pembiayaan *murabahah* pada BMT Damar. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah BMT Damar yang bertempat di JL. Panembahan Senopati No.40, Ngaliyan, Kota Semarang. BMT Damar merupakan koperasi syariah yang menyalurkan dana atau pembiayaan khususnya pada pembiayaan *murabahah*. Penulis memilih objek tersebut karena dalam penerapannya, pembiayaan *murabahah* di BMT Damar belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN No. 04/DSN/MUI/IV/2000.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* yang dilakukan BMT Damar menggunakan model *murabahah bil wakalah* (diwakilkan). Penerapan pembiayaan *murabahah* pada BMT Damar sebagian besar telah sesuai dengan Fatwa DSN No.04/DSN/MUI/IV/2000. Namun dari penelitian yang dilakukan, ditemukan perbedaan prosedur. Perbedaan yaitu jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Namun ada BMT damar akad dilakukan terlebih dahulu. Setelah pencairan dana baru anggota atau wakil melakukan pembelian barang. Apabila pihak BMT tidak meneliti kembali bukti pembelian akan terjadi ketidakjelasan barang yang diperjualbelikan.

**Kata Kunci:** Pembiayaan, *Murabahah*, *Wakalah*

## **ABSTRACT**

*Research is backdrop the curiosity the author to know the implementation of financing murabahah in BMT Damar and that's appropriate to Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. The role of DSN-MUI as the authority the status halal of product in the financial accounts in Indonesia and BMT Damar was obliged to adhere to all the fatwa DSN-MUI terms of financial products that they practice. In the application of the financing murabahah to be researched because it is a financing that is certainly the profit, means the level of benefit that can in by BMT is relatively sure and be constant.*

*This type of research is field research that aims to explore how the Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 against the practice of financing murabahah in BMT Damar. That became the object of this research is BMT Damar is located on Jl. Panembahan Senopati No.40, Ngaliyan, Semarang. BMT Damar is cooperative banking syariah that channeled funds or financing, especially on financing murabahah. The author choose it because in the implementation of the financing murabahah in BMT Damar has not been fully in accordance with Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000.*

*This research result indicates that the financing murabahah the BMT Damar using the model murabahah bil wakalah (representative). The application of the shipping murabahah in BMT Damar had been mostly in accordance with the Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000. But from a research found differences in procedures. The difference is there are in Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000 that if banks wants to represent it to customers to buy good from third parties, agreement to buy and sell murabahah to do after the goods, in principle, belongs to the bank. But in BMT Damar a promise to be done first. After the disbursement of funds for the new members or representatives of the purchases of goods. If the BMT not re-examine evidence the purchase will be unclear for trading.*

**Key Words:** *Financing, Murabahah, Wakalah*